



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 9/ORT.07-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi pemerintahan yang baik di lingkungan kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab I angka 1.6 huruf g Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, menyatakan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi di internal instansi pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Tim

Reformasi . . . /

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan . . .

- dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Keputusan . . . 

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Jembrana Nomor 9/ORT.07-BA/5101/KPU-Kab/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan/*Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;

10. Tim . . .

10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan, kedudukan, dan uraian tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 9/ORT.07-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. PENGARAH				
1.	I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Made Widiastara, S.E., M.M.	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	I Nengah Suardana, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ni Putu Angelia, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	I Ketut Adi Sanjaya	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
B. PELAKSANA				
1.	Drs. I Gede Martiana, M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Desak Made Dwi Widiastara, S.AP.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	I Kade Adi Kusuma Putra, S.H.	Staf	Anggota	
3.	I Made Ari Adi Arta	Staf	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana b. Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana
2.	Indra Yunius Silitonga, S.H.	Staf	Anggota	
3.	I Nyoman Artana	Staf	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Desak Made Dwi Widiastara, S.AP.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata, laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	I Wayan Herawan Widiasthana, S.E.	Staf	Anggota	
3.	I Made Ari Adi Arta	Staf	Anggota	

IV. TIM . . .

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	I Gusti Ngurah Adil Widana, S.Sos.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-Government</i>
2.	K. Trisna Sari Dewi, A.Md.Kom.	Staf	Anggota	
3.	I Putu Eka Dwipayana	Staf	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Desak Made Dwi Widiantari, S.AP.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	I Ketut Suparta	Staf	Anggota	
3.	I Gusti Ayu Putu Arsini	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Indra Yuniuss Silitonga, S.H.	Staf	Anggota	
3.	I Nyoman Artana	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	I Gusti Ngurah Adil Widana, S.Sos.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	K. Trisna Sari Dewi, A.Md.Kom.	Staf	Anggota	
3.	I Putu Eka Dwipayana	Staf	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Fahri Rezki Rahman, S.IP.	Staf	Anggota	
3.	Dewa Putu Gede Oka	Staf	Anggota	
4.	I Putu Eka Ananda Putra, S.E.	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Drs. I Gede Martiana, M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi
2.	Desak Made Dwi Widiantari, S.AP.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian PDOS	

3. I Gusti . . .

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	I Gusti Ngurah Adil Widana, S.Sos.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengaruh setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
4.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Humas	Anggota	

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,


I Nyoman Giri Gunadi